

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGEMBANGAN PORTAL KEPEGAWAIAN PNS SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **Gambaran Umum**

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai suatu sistem pengolah data guna menghasilkan sebuah informasi yang kredibel di era globalisasi ini semakin mutlak diperlukan. Kredibilitas suatu SIM dinilai dari keakuratan serta minimnya *redundancy* (duplikasi) informasi yang dihasilkan baik dari faktor internal sistem yang muncul akibat *bug* (kesalahan pengkodean) maupun eksternal sistem sebagai akibat banyaknya sumber data dengan fungsi yang sama.

Saat ini hampir seluruh kelembagaan pemerintah di Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Jawa Tengah. SIM pengelola data kepegawaian yang selanjutnya disebut Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM.

Dan pada tahun 2009 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan sebuah sistem pengelolaan kepegawaian yang diberi nama SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian) sebagai suatu sistem pengelola data kepegawaian PNS seluruh Indonesia dan mengharuskan seluruh proses pengelolaan kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah menggunakan sistem tersebut.

Jika dibandingkan dengan Simpeg Pemerintah Daerah yang telah menjadi sebuah sarana vital dalam proses pengelolaan kepegawaian, SAPK merupakan sistem 'baru' yang bahkan sampai dengan saat ini belum mampu memenuhi keberagaman kebutuhan informasi kepegawaian yang ada di daerah seperti halnya Simpeg.

Oleh karena itu, sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Sistem Aplikasi Portal Kepegawaian PNS, yaitu suatu sistem yang berfungsi sebagai portal pengolah data dari beragam Simpeg yang ada di Jawa Tengah dan menampilkannya sebagai sebuah informasi yang terintegrasi.

Aplikasi Portal Kepegawaian se-Jawa Tengah mempunyai misi men-sinkronkan data kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Aplikasi SAPK BKN serta penyajian informasi kepegawaian se-Jawa Tengah kepada *stakeholder*. Guna mewujudkan hal tersebut, sejak tahun 2011 telah dilakukan pendataan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui metode inventarisasi serta pengiriman data PNS Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna sinkronisasi data dengan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

Pada tahun 2012, BKN menggulirkan rencana pemanfaatan data SAPK agar dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing melalui rencana penggunaan webservice, namun sampai dengan saat ini hal tersebut belum terealisasi. BKN hanya menyediakan data akhir hasil pengolahan pada SAPK dengan struktur yang seragam.

Guna Pengembangan Modul Pengolahan Data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS PNS se-Jawa Tengah, perlu dikembangkan sebuah mekanisme penggunaan baik data Simpeg Kabupaten/Kota dengan keberagaman struktur yang ada atau

penggunaan data akhir dari SAPK BKN sebagai sumber informasi data pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

Untuk itu perlu adanya Pengembangan Modul Pengolahan Data Aplikasi Portal Kepegawaian serta perlu adanya inventarisasi permasalahan serta kebutuhan guna mendukung hal tersebut melalui inventarisasi secara langsung ke Kabupaten / Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan Pengembangan Modul Pengolahan Data Aplikasi Portal Kepegawaian se-Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah mekanisme pengolahan data pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui pengembangan modul pengolahan data.

2. Tujuan

- a. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan data PNS se-Jawa Tengah yang bersumber baik dari Simpeg atau data akhir SAPK BKN untuk diolah menjadi informasi pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.
- b. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan *up-to-date*;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah ini akan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan modul pengolahan data aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke Kabupaten / Kota.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian Kabupaten / Kota sejumlah 35 Kabupaten/Kota dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme pengolahan data pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan data kepegawaian khususnya bagi pengelola data kepegawaian se-Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah ini berlokasi di Jawa Tengah.


F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2018											
		I	I	II	I	V	V	VI	VII	I	X	X	XI
		I	I	I	V	V	I	I	I	X	X	I	I
1	Belanja ATK												
2	Belanja Penggandaan												
3	Konsultasi/Koordinasi												
4	Belanja Pengembangan Aplikasi												

G. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah adalah terciptanya sebuah mekanisme pengolahan data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan dukungan pelaksanaan :

1. Pengembangan Modul Pengolahan Data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Identifikasi kebutuhan;
 - Penyusunan hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak;
 - Dukungan interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
 - Penerapan dan pemberlakuan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik;
 - Penentuan tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 - Penyediaan fasilitas terkait yang dibutuhkan selama kegiatan;
 - Penyusunan tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi;



*Bagan hasil pengembangan Modul Pengolahan Data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS
se-Jawa Tengah*

2. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke Kabupaten/Kota.

H. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp. 97.000.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah Tahun 2018.

Semarang, Maret 2018

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG, SH. MM

Pembina

NIP. 19700113 198903 2 002